



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 363 Tahun 2019

Tentang

PEMBINAAN WARGA ASRAMA MAHASISWA AL-MANAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan sarana pengkaderan Muhammadiyah dalam rangka menanamkan visi misi, ideologi, khittah perjuangan, keyakinan dan cita-cita hidup, serta tujuan persyarikatan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka menanamkan visi misi, ideologi, khittah perjuangan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah akan dilakukan melalui pembinaan yang terus menerus bagi seluruh warga asrama Al-Manar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tinggal di asrama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Undang-Undang Guru dan Dosen, nomor 14 tahun 2005
3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Undang-Undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Mediknas RI No 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 12/KEP/I.0/D/2019, tentang Penetapan Rektor Universitas

